

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jln. MH. Thamrin No. 9 🕿 (0403) 2523462 🖾 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 503/421.9/15/PM-PTSP/V/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA DESA KOMBUNGO KECAMATAN LASALEPA KABUPATEN MUNA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Kabawo, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa.
 - b. bahwa di Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 6 (Enam) Sekolah Dasar Negeri dan 2 (Dua) Sekolah Dasar Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA;
 - Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri SATU ATAP 2 Lasalepa dengan memberikan Izin Operasional.
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 800/621 Tanggal 17 Mei 2022.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna an. Bupati Muna;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- Tahun 2005 tentang Standar 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Pendidikan Nasional;
- 11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
- 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP.
- 16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna;
- 17. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- 18. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan: 1.

- Laporan Daftar Nama Siswa-Siswi UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA Tahun Ajaran 2021-2022;
- 2. Daftar Guru UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA;
- Surat Keterangan Hibah (SKH) yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Kombungo mengetahui Camat Lasalepa Nomor : 01/SKH/XI/2009 tanggal 17 November 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah KESATU

Pertama (SMP) dengan Nama UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 LASALEPA, Alamat Desa Kombungo Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna

terhitung mulai Tahun Ajaran 2022 / 2023;

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran **KEDUA** berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI SATU ATAP

2 LASALEPA di Kecamatan Lasalepa menjadi tanggung jawab

penyelenggara;

Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang **KETIGA** digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai **KEEMPAT** perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Muna.

Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar **KELIMA** mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.

KEENAM

Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat

dicabut kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Raha

Pada Tanggal

: 19 Mei 2022

e.n. Bupati Muna

Plt. Kepala Dinas Pepanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> M. NASRU Pembina Tk Y dol IV/b NIP 19720725 99902 1 002

Tembusan: Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;

2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;

- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Bupati Muna di Raha;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- 6. Camat Lasalepa di Lasalepa;
- 7. Arsip.